

# PANDUAN

## KERJASAMA PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI DIGITAL TERINTEGRASI (PRAKTISI)

---

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN ANTI KORUPSI



# DAFTAR ISI

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| • PENDAHULUAN.....                  | 2  |
| • TUJUAN DAN MANFAAT.....           | 4  |
| • DASAR HUKUM.....                  | 5  |
| • PRODUK PELAYANAN.....             | 6  |
| • RUANG LINGKUP.....                | 6  |
| • PERSYARATAN.....                  | 7  |
| • PROSEDUR KERJASAMA.....           | 8  |
| • BIAYA.....                        | 9  |
| • JANGKA WAKTU LAYANAN.....         | 9  |
| • PERAN DAN TANGGUNGJAWAB.....      | 10 |
| • KETENTUAN TEKNIS.....             | 12 |
| • PERTANYAAN.....                   | 13 |
| • PENGADUAN, MASUKAN DAN SARAN..... | 13 |

# PENDAHULUAN

Korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam upaya memberantas korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan tiga strategi utama yang dikenal sebagai **trisula pemberantasan korupsi**, yaitu **penindakan**, **pencegahan**, dan **pendidikan**. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Penindakan dilakukan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi, pencegahan bertujuan untuk menekan potensi terjadinya korupsi melalui pembenahan sistem dan kebijakan, sedangkan pendidikan berfungsi membangun kesadaran publik tentang bahaya korupsi.

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan, KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (Direktorat Diklat Aksi) yang juga dikenal sebagai *Anti-corruption Learning Center* (ACLC) berperan dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi antikorupsi. Hal ini selaras dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas internal KPK, namun juga diperluas kepada mitra strategis dan pemangku kepentingan di berbagai sektor. Dengan adanya sinergi antara KPK dan mitra strategis, diharapkan tercipta sebuah ekosistem yang mampu mendukung pemberantasan korupsi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memerangi korupsi menuntut adanya penyediaan media dan *platform* yang dapat diakses secara luas untuk mendukung pengembangan kompetensi antikorupsi di berbagai wilayah di Indonesia.

# PENDAHULUAN

Menjawab tantangan tersebut, KPK telah mengembangkan sebuah *platform* pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi, yakni **PRAKTISI (Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi)**. PRAKTISI merupakan *platform e-learning* KPK yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses terhadap materi pendidikan antikorupsi. Dengan dukungan teknologi digital, *e-learning* KPK menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan antikorupsi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik. *E-learning* KPK dapat diakses secara *online* melalui situs resmi **[newlearning.kpk.go.id](https://newlearning.kpk.go.id)** atau melalui laman **[aclc.kpk.go.id](https://aclc.kpk.go.id)**.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan *e-learning* KPK, diperlukan adanya kerjasama yang efektif dan efisien antara KPK, melalui Direktorat Diklat Aksi, dengan mitra strategis/pemangku kepentingan antikorupsi, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, industri maupun asosiasi serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Melalui sinergi ini, diharapkan program *e-learning* KPK dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan kompetensi antikorupsi di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai acuan dalam melaksanakan kerjasama tersebut, maka perlu disusun panduan yang akan menjadi rambu-rambu bagi kedua belah pihak yang ingin bekerjasama dalam memanfaatkan *platform e-learning* KPK. Dengan adanya panduan ini, diharapkan kerjasama dapat berjalan terstruktur serta dapat mencapai tujuan pengembangan kapasitas antikorupsi yang diharapkan.



# TUJUAN

1. Membangun kerjasama yang efektif dan efisien antara KPK dengan mitra strategis atau pemangku kepentingan antikorupsi.
2. Memberikan acuan yang jelas bagi kedua belah pihak terkait prosedur kerjasama permohonan kelas *e-learning* KPK.
3. Memastikan pemanfaatan *platform e-learning* KPK secara optimal dalam pengembangan kompetensi antikorupsi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi mitra strategis atau pemangku kepentingan yang tersebar di berbagai sektor.
4. Mendukung penyebaran pendidikan antikorupsi melalui penggunaan teknologi digital yang mudah diakses oleh mitra strategis atau pemangku kepentingan.

# MANFAAT

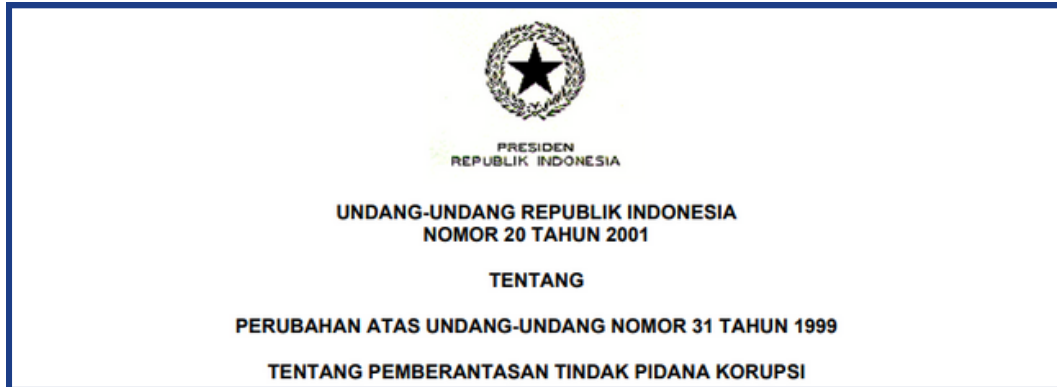
## Bagi KPK

Memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi melalui pemanfaatan teknologi *e-learning*, serta memperkuat kerjasama dengan mitra strategis atau pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi.

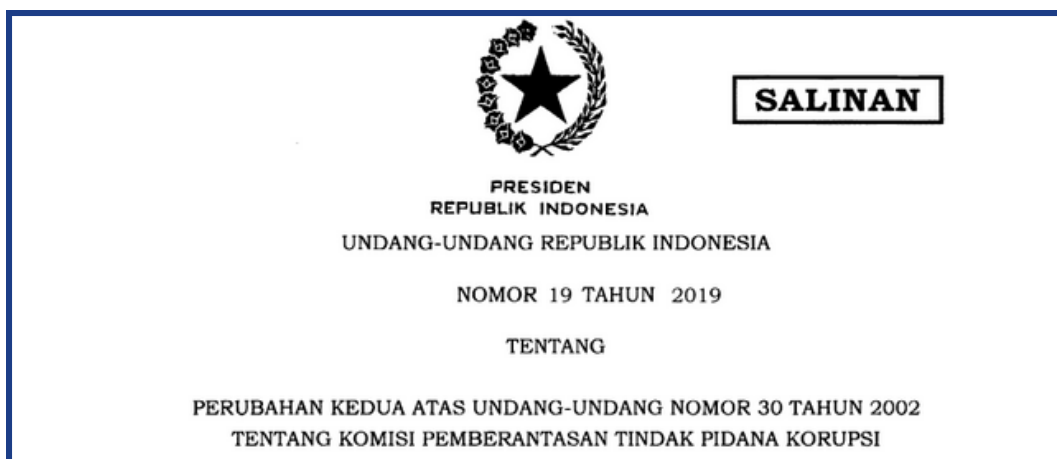
## Bagi Mitra Strategis/Pemangku Kepentingan

Memperoleh akses yang lebih mudah dan fleksibel terhadap program pendidikan antikorupsi, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di instansi atau sektor masing-masing.

# DASAR HUKUM



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019



Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020

# PRODUK LAYANAN

**Kerjasama permohonan kelas *e-learning* antikorupsi KPK**, yang mencakup fasilitasi kerjasama dan penyediaan kelas *e-learning* antikorupsi. Panduan ini berfokus pada prosedur untuk menjalin kerjasama antara KPK dan mitra strategis atau pemangku kepentingan dalam pengajuan dan pelaksanaan kelas *e-learning* antikorupsi.



## RUANG LINGKUP



Pengembangan kompetensi pendidikan antikorupsi bagi sumber daya manusia di institusi pemohon.



Pemanfaatan data dan informasi di *e-learning* antikorupsi KPK.



Penempatan tautan *e-learning* KPK pada *website* resmi institusi pemohon.

# PERSYARATAN

Dalam rangka mengajukan kerjasama permohonan kelas *e-learning* antikorupsi, institusi pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, yakni mengirimkan **surat permohonan resmi** yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK. Surat tersebut minimal harus mencantumkan :



- maksud dan tujuan kerjasama,
- bentuk dan cakupan kerjasama yang diinginkan,
- serta harus ditandatangani oleh pimpinan institusi pemohon atau pejabat yang berwenang.

Dalam menyampaikan permohonan, institusi pemohon juga harus memberikan informasi terkait :

- kelas *e-learning* yang ingin diikuti;
- jumlah peserta yang akan mengikuti *e-learning*; dan
- narahubung dari institusi pemohon.

# PROSEDUR

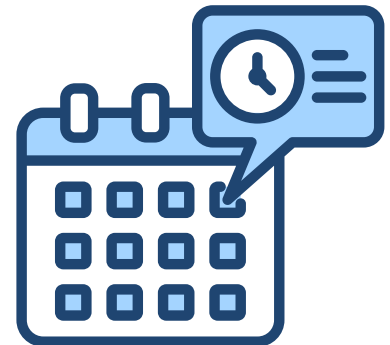
1. Pemohon mengajukan kerjasama permohonan kelas *e-learning* antikorupsi dengan mengirimkan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.
2. Surat permohonan dikirimkan melalui *email* ke alamat **[elarning@kpk.go.id](mailto:elarning@kpk.go.id)** atau melalui *google form* pada tautan **<https://bit.ly/Permohonan-PRAKTISI-KPK>**.
3. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan.
4. Apabila persyaratan telah lengkap, permohonan akan dilanjutkan ke tahap penelaahan. Apabila belum lengkap, pemohon akan diminta untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
5. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menelaah permohonan berdasarkan kesesuaian program dan kapasitas *e-learning* KPK.
6. Pemohon dan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan *e-learning* terkait aspek teknis, jadwal pelaksanaan dan detail program *e-learning* yang akan diselenggarakan.
7. Kelas *e-learning* dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
8. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK bersama dengan pemohon melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kelas *e-learning*.
9. Setelah pelaksanaan *e-learning* berakhir, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK dan pemohon melakukan evaluasi serta diskusi mengenai tindak lanjut dari kegiatan *e-learning*.

# BIAYA



Proses pengajuan kerjasama permohonan kelas *e-learning* antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi **tidak dikenakan biaya** apapun.

# JANGKA WAKTU LAYANAN



- **Konfirmasi hasil verifikasi dan penelaahan** : Pemohon akan menerima konfirmasi hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan penelaahan surat permohonan  $\pm 7$  (tujuh) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- **Data laporan pelaksanaan** : Pemohon akan menerima data laporan hasil pelaksanaan kelas *e-learning*  $\pm 7$  (tujuh) hari kerja setelah pemohon menyampaikan permintaan data.

# PERAN DAN TANGGUNG JAWAB



**Pusat  
Edukasi  
Antikorupsi**  
Cipta • Karya • Berdaya

## **Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi**

- Menyampaikan konfirmasi atas hasil verifikasi persyaratan dan penelaahan surat permohonan kepada institusi pemohon.
- Memastikan kesiapan sistem *e-learning* KPK untuk digunakan.
- Menyediakan fitur *Helpdesk* untuk membantu peserta/user dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi selama menggunakan layanan.
- Menyediakan tautan *e-learning* KPK untuk diintegrasikan pada situs resmi institusi pemohon (apabila diperlukan).
- Menyediakan akses khusus bagi institusi pemohon sebagai *Observer* guna memantau pelaksanaan *e-learning* (apabila diperlukan).
- Menyediakan data laporan hasil pelaksanaan *e-learning* (apabila diperlukan).

# PERAN DAN TANGGUNG JAWAB



## Institusi Pemohon

- Menyampaikan jadwal dan *enrollment key* kepada peserta/user dari institusinya.
- Memastikan bahwa *enrollment key* hanya digunakan oleh peserta/user yang terdaftar dari institusinya dan tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang.
- Mengoptimalkan penggunaan akses *Observer* secara profesional dan bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan *e-learning*.
- Memanfaatkan data laporan hasil pelaksanaan *e-learning* sesuai kebutuhan.



## Peserta/User Institusi

- Membuat akun pada *platform e-learning* KPK serta bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberikan.
- Menyelesaikan pembelajaran pada *e-learning* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Menggunakan *enrollment key* hanya untuk diri sendiri dan tidak menyebarkan ke pihak yang tidak berkepentingan.
- Membaca dan memahami ketentuan, peraturan atau panduan (jika ada) pada kelas *e-learning* yang diikuti.

# KETENTUAN TEKNIS

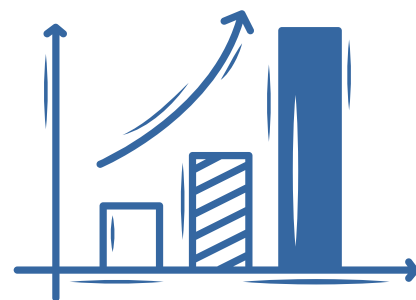
## Observer

- Pemohon menunjuk perwakilan dari institusinya yang akan berperan sebagai *Observer*.
- Peran *Observer* hanya berlaku untuk kelas yang didaftarkan oleh institusinya.
- *Observer* hanya memiliki wewenang untuk memantau pelaksanaan *e-learning*, termasuk kemajuan peserta dalam menyelesaikan *e-learning*.
- *Observer* tidak memiliki hak untuk mengambil atau mengunduh data pada kelas *e-learning* KPK.



## Permintaan Data

- Pemohon menyampaikan permintaan kebutuhan data terkait pelaksanaan *e-learning* oleh institusinya.
- Pemohon hanya dapat meminta data dari kelas *e-learning* yang didaftarkan untuk institusinya.
- Pemohon tidak dapat meminta data dari kelas lain atau institusi lain.
- Data yang dapat diminta terbatas pada data yang disediakan oleh platform *e-learning* KPK.



## Sertifikat

- Peserta wajib menyelesaikan seluruh modul pembelajaran *e-learning* untuk berhak mendapatkan sertifikat.
- Peserta diwajibkan mengisi *form feedback* atau evaluasi untuk dapat memperoleh sertifikat.
- Setiap sertifikat memiliki nomor unik yang berbeda untuk setiap peserta.
- Peserta disarankan untuk segera mengunduh sertifikat setelah menyelesaikan pembelajaran dan menyimpannya di perangkat masing-masing.



# PERTANYAAN

Segala pertanyaan dapat diajukan melalui fitur **Helpdesk** *e-learning* yang tersedia di pojok kanan bawah laman **newlearning.kpk.go.id**. Layanan *live chat Helpdesk* tersedia pada hari kerja, dengan jadwal operasional pukul 08.00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 16.00 WIB.

Helpdesk LMS ACL-KPK



Temukan logo ini yang berada pada pojok kanan bawah laman **newlearning.kpk.go.id**

# PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN



Pengaduan, saran serta masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui *email* ke alamat **elearning@kpk.go.id**. Pengiriman *email* dapat dilakukan kapan pun, namun balasan akan diberikan pada hari kerja.

# DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jalan H. R. Rasuna Said No.Kav. C1, Karet,  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12940

[elarning@kpk.go.id](mailto:elarning@kpk.go.id)

